



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Kontribusi Transfer Teknologi Militer Dari Korea
Selatan Kepada Indonesia Melalui Penandatanganan The
Joint Declaration on Strategic Partnership**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Alexander Bramantio Admojo Utomo

2012330106

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Kontribusi Transfer Teknologi Militer Dari Korea
Selatan Kepada Indonesia Melalui Penandatanganan The
Joint Declaration on Strategic Partnership**

Skripsi

Oleh

Alexander Bramantio Admojo Utomo

2012330106

Pembimbing

Dr. I Nyoman Sudira

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Alexander Bramantio
Nomor Pokok : 2012330106
Judul : Kontribusi Transfer Teknologi Militer Dari Korea Selatan
Kepada Indonesia Melalui Penandatanganan *The Joint
Declaration on Strategic Partnership*

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 10 Januari 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. Atom Ginting Munthe, M.S : _____

Sekretaris

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si. : _____

Anggota

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A. : _____

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alexander Bramantio Admojo Utomo

NPM : 2012330106

Jurusan / Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Kontribusi Transfer Teknologi Militer Dari Korea Selatan
Kepada Indonesia Melalui Penandatanganan *The Joint
Declaration on Strategic Partnership*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 5 Januari 2017

Alexander Bramantio Admojo Utomo

Abstrak

Nama : Alexander Bramantio Admojo Utomo

NPM : 2012330106

Judul : Kontribusi Transfer Teknologi Militer Dari Korea Selatan Kepada Indonesia Melalui Penandatanganan *The Joint Declaration on Strategic Partnership*

Pertahanan suatu negara secara militer saat ini tidak hanya mengandalkan kekuatan pasukan atau manpower saja namun juga mengandalkan teknologi canggih Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) demi menjaga kedaulatan negara. Dalam Penelitian ini akan menganalisa tentang prosestransfer teknologi militer dalam kerjasama strategis antara Indonesia dan Korea Selatan. Periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari tahun 2006 sampai tahun 2016. Penelitian ini akan mencoba menjawab bagaimana kontribusi dari proses transfer teknologi militer dari kerjasama strategis Indonesia dan Korea Selatan terhadap peningkatan kekuatan pertahanan Indonesia.

Tujuan dalam melakukan penelitian adalah untuk menggambarkan bagaimana kontribusi transfer teknologi militer terhadap peningkatan kekuatan pertahanan Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif merupakan suatu metode dengan mengumpulkan data berupa teks dan gambar, yang kemudian dianalisis dan dijadikan kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan paradigma Realisme, konsep Kepentingan Nasional, konsep Transfer Teknologi Militer dan konsep Pertahanan Indonesia.

Dari penelitian ini diperoleh hasil yaitu terjadi peningkatan terhadap kemandirian industri pertahanan Indonesia di masa yang akan datang dan juga terdapat peningkatan kekuatan pertahanan Indonesia khususnya dalam strategi penangkalan dan postur pertahanan Indonesia. Peningkatan kekuatan pertahanan Indonesia juga semakin mengamankan Kepentingan Nasional Indonesia dalam peremajaan Alutsista.

Kata Kunci : Transfer Teknologi Militer, Alutsista, industri pertahanan, KFX/IFX, Changbogo

Abstract

Name : Alexander Bramantio Admojo Utomo

NPM : 2012330106

Title : The Contribution of Military Transfer Technology from South Korea to Indonesia Through Agreement on The Joint Declaration on Strategic Partnership

Nowaday state's defense not only depends on manpower but also the sophisticated of arms technology to protect state's sovereignty. In this research will analyze about the process of transfer military technology in strategic cooperation between Indonesia and South Korea. The Period of time that used in this research will begin in 2006 until 2016. This Research will try to answer the contribution of military transfer technology in strategic cooperation between Indonesia and South Korea to enhancing Indonesia defence power.

The purpose of this research is to describe the contribution of military technology transfer in strategic cooperation between Indonesia and South Korea to enhancing Indonesia defence power. This Research will used the Qualitative method, which is to collect data in the form of texts and pictures and then the data will used for analyzing and make conclusion. In this research the writer will used Realist paridgm, Notional Interest concept, Military Transfer Technology concept, and Indonesia Defence Concept.

From this study showed that there is increasing of Indonesia defense industry autonomy in the future and there is also boosting of Indonesian defense forces, especially in the strategy of deterrence and defense posture Indonesia. Increasing the Indonesian defense forces are also increasingly securing Indonesia's National Interests in the rejuvenation of Indonesia arms.

Keywords : Transfer of Military Technology, arm, defense industry, KFX/IFX, Changbogo

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan bimbinganNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Proses Transfer Teknologi Militer Pasca Penandatanganan *The Joint Declaration on Strategic Partnership* Antara Indonesia dan Korea Selatan”. Adapun penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S-1 pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Dalam menyusun penelitian skripsi ini, penulis telah memberikan yang terbaik walaupun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik kekurangan atas bahasa yang digunakan maupun teknik penyajian yang digunakan. Penulis berharap kiranya apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi mereka yang memerlukannya. Penulis juga sangat terbuka atas kritik dan/atau saran dari semua pihak dengan harapan dapat membantu penulis dalam memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, saya sebagai penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya :

1. Mas Dr. I Nyoman Sudira, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta dengan penuh kesabaran membimbing dengan memberikan petunjuk-petunjuk dan nasehat-nasehat yang membangun dalam usaha penulis melakukan penelitian ini.
2. Mba Sylvia Yazid, Ph.D, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah meluangkan waktu dalam penanda tangan dalam memberikan persetujuan skripsi.
3. Seluruh Dosen dan Staf di Universitas Katolik Parahyangan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terutama Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
4. Kepada Bapak JGD. Cipto Utomo dan Ibu Veronica Sri Cahyati sebagai orang tua yang sangat sabar dan tanpa lelah memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa juga adik ku yang sering menemani Angela Lystia Aurelia.
5. Sahabat-sahabat penulis antara lain Acyl, Febry, Egi, Gilang, Handryan, Olus, Kristian, Michael, Joe, Febyanti, Intan dan sahabat lainnya yang sering menemani dan memberikan semangat serta dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan FISIP 2012 yang telah berjuang bersama-sama dalam perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
7. Pihak-pihak lainnya yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan selalu beserta pihak-pihak yang telah berpartisipasi membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, atas penyusunan skripsi yang jauh dari kata sempurna ini, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Bandung, 5 Januari 2017

Penulis,

Alexander Bramantio Admojo Utomo

Daftar isi

ABSTRAK	I
ABSTRACT	II
KATA PENGANTAR.....	IV
DAFTAR ISI.....	VII
DAFTAR GAMBAR.....	VIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	6
1.2.2 Pembatasan Masalah	11
1.2.3 Perumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	12
1.4 Tinjauan Pustaka	13
1.5 Kerangka Pemikiran.....	14
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	22
1.6.1 Metode Penelitian.....	22
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	22
1.7 Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II KERJASAMA STRATEGIS INDONESIA DAN KOREA SELATAN.....	25
2.1 The Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation between the Republic of Indonesia and Republic of Korea	27
2.1.1 Kerjasama Strategis Bidang Pertahanan	28
2.1.2 Kerjasama Strategis Bidang ekonomi	30

2.1.3	Kerjasama Strategis Bidang Sosial dan Budaya	32
2.2	Kerjasama Alutsista Indonesia dan Korea Selatan	36
2.2.1	Pembelian Pesawat Jet Trainer T-50i Golden Eagle	39
2.2.2	Pembuatan Bersama Pesawat Jet Tempur KFX/IFX	41
2.2.3	Pembuatan Bersama Kapal Selam <i>Class Changbogo</i>	46
BAB III	PENYELENGGARAAN PERTAHANAN INDONESIA	51
3.1	Persepsi Ancaman Terhadap Pertahanan Indonesia.....	52
3.1.1	Ancaman Internal Indonesia	53
3.1.2	Ancaman Eksternal Indonesia	58
3.2	Esensi Pertahanan.....	64
3.2.1	Tujuan Nasional Indonesia.....	64
3.2.2	Kepentingan Nasional Indonesia.....	67
3.2.3	Sistem dan Fungsi Pertahanan Indonesia.....	70
3.2.4	Prinsip-Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pertahanan Indonesia.....	73
3.3	Kebijakan dan Strategi Pertahanan Indonesia	76
3.4	Kekuatan Pertahanan Indonesia	80
BAB IV	PENINGKATAN PERTAHANAN INDONESIA MELALUI TRANSFER TEKNOLOGI MILITER PASCA PENANDATANGANAN JOINT DECLARATION ON STRATEGIC PARTNERSHIP TO PROMOTE FRIENDSHIP AND COOPERATION BETWEEN REPUBLIC OF INDONESIA AND REPUBLIC OF KOREA	86
4.1	Kepentingan Nasional Indonesia dalam The Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation between Republic of Indonesia and Republic of Korea.....	88
4.2	Kontribusi Transfer Teknologi Militer Dalam Perjanjian <i>The Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation Between Republic of Indonesia and Republic of Korea</i>	97
4.2.1	Kontribusi Pembuatan Bersama Pesawat Tempur KFX/IFX pada Peningkatan Pertahanan Indonesia.....	108
4.2.2	Kontribusi Pembuatan Bersama Kapal Selam <i>Class Changbogo</i> pada Peningkatan Kekuatan Pertahanan Indonesia	112
BAB V	KESIMPULAN.....	117

DAFTAR PUSTAKA.....	121
----------------------------	------------

Daftar Gambar

Gambar II.1 Pesawat Jet <i>Trainer</i> T-50i Golden Eagle	40
Gambar II.2 Ilustrasi Pesawat Tempur KFX/IFX	45
Gambar II.3 Peluncuran Kapal Selam <i>Class Changbogo</i>	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepentingan nasional Indonesia yang vital dan permanen adalah tetap tegak dan utuhnya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam mewujudkan kepentingan nasional tersebut, pertahanan negara Indonesia diselenggarakan untuk menangkal dan mencegah segala bentuk ancaman dan gangguan, baik yang bersumber dari luar maupun dari dalam negeri. Setiap negara pasti memerlukan sebuah pertahanan yang kuat agar terhindar dan bisa menanggulangi setiap ancaman. Ancaman – ancaman yang datang dapat bersifat militer dan non-militer, maka dari itu harus ada suatu sistem dan peralatan untuk melindungi negara dari ancaman-ancaman itu. Begitu pula dengan Indonesia, pemerintah memerlukan setiap komponen negara untuk berpartisipasi untuk memperkuat sektor pertahanan.

Dalam mengamankan sebuah negara maka diperlukan instrumen pertahanan agar negara dapat menangkal segala ancaman dan juga bertahan hidup. Salah satu instrumen yang paling sering diandalkan adalah alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan). Namun di zaman modern saat ini negara – negara mulai berlomba untuk membangun alutsista yang memiliki teknologi canggih, karena sudah tidak dapat dipungkiri apabila kemajuan teknologi berperan sangat penting dalam suatu sistem pertahanan. Apabila kita berbicara tentang teknologi maka

tidak dapat dipisahkan dari industri pertahanan, karena industri pertahanan lah yang memproduksi alutsita -alutsista canggih tersebut.

Industri Pertahanan memiliki peran penting dalam setiap negara. Industri Pertahanan menjadi penyuplai persediaan dan peralatan bagi militer. Begitu pula Indonesia dimana TNI memperoleh persediaan dan peralatan dari Industri Pertahanan yang ada di Indonesia. Namun dengan perkembangan zaman dan teknologi, TNI membutuhkan pula peralatan pertahanan yang canggih. Maka dari itu pengembangan teknologi industri pertahanan pun diperlukan guna mengakomodir kebutuhan peralatan militer saat ini. Salah satu untuk mengembangkan teknologi Industri Pertahanan adalah dengan melakukan kerjasama dengan negara lain yang telah memiliki teknologi canggih. Salah satu negara yang diajak untuk bekerja sama dalam pengembangan Industri Pertahanan adalah Korea Selatan.

Pada zaman reformasi saat ini sudah ada upaya untuk membangun kembali industri pertahanan Indonesia ke arah yang benar. Pada tahun 2010 pemerintah melahirkan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang diketuai oleh Presiden dengan Menteri Pertahanan sebagai motor pelaksananya. Pada tahun 2012 KKIP beserta *stakeholder* terkait melahirkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Dalam UU No. 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan yang menjadi tujuannya adalah kemandirian industri pertahanan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan itu ada aspek yang penting dalam mencapai tujuan

tersebut, yaitu alih teknologi atau *Transfer of Technology*. Transfer teknologi adalah proses membagikan/memberikan, mengirimkan, atau menyampaikan teknologi, data, dan informasi (properti intelektual) antara agen-agen pemerintah, industri, ataupun kaum akademisi¹. Secara spesifik alih teknologi yang menjadi inti dari penelitian ini adalah teknologi militer. Teknologi militer memiliki arti pemahaman dan penerapan pengetahuan spesifik, informasi teknis, dan *blueprint*. Pengetahuan spesifik itu terdiri dari cara pembuatan, materi kritis, peralatan pembuatan, pengujian dan penelitian produk, pengembangan sistem persenjataan, dan pengetahuan-pengetahuan lainnya².

Dalam Transfer teknologi, beberapa negara memiliki beberapa alasan dalam melakukan hal ini seperti, keinginan untuk memproduksi persenjataan sendiri, faktor ekonomi, dan juga karakteristik produksi persenjataan.³ Ketiga faktor inilah yang sangat kuat dalam pengadaan proses transfer teknologi. Bagi negara yang memiliki keterbatasan teknologi militer, salah satu cara untuk menguasai dan mengembangkan teknologi adalah dengan perjanjian alih teknologi. Alih teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan dan juga untuk mengembangkan sektor industri pertahanan dalam negerinya, hal inilah yang dilakukan Indonesia ketika menandatangani *strategic partnership* dengan Korea Selatan.

¹ Dr. Aziz Akgul, *The Process of Transferring Military Technology to Developing Countries*, Departement of Management Turkish Military Academy, <http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/45/1/technology.pdf>, hal 288, diakses pada 15 September 2016

² ibid

³ Ibid, hal 290

Indonesia dan Korea selatan memiliki hubungan baik selama ini dan hubungan kedua negara ini semakin erat terutama setelah kedua negara memasuki kemitraan strategis yang ditandai dengan penandatanganan *Joint Declaration on Strategic Partnership* oleh Presiden Indonesia saat itu, Soesilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Korea Selatan, Roh Moo Hyun pada tanggal 4 Desember 2006 di Jakarta. *Joint Declaration* mencakup tiga pilar kerjasama, yaitu: kerjasama politik dan keamanan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi; dan kerjasama sosial budaya⁴. Pada tahun 2014, Presiden Indonesia, Joko Widodo bertemu dengan Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye, dalam kunjungan kenegaraannya. Dalam pertemuan tersebut kedua negara sepakat untuk memperkuat kemitraan strategis antara kedua negara.

Kemitraan Strategis antara Indonesia dan Korea Selatan meliputi juga kerjasama antara industri pertahanan kedua negara. Dalam pertemuan tersebut kedua kepala negara sepakat untuk (1) menghidupkan kembali *Joint Commission Meeting* (JCM) pada tingkat Menlu kedua negara dan Pertemuan akan dilaksanakan pada awal tahun depan. Dengan adanya mekanisme JCM ini maka akan lebih mudah bagi kedua negara untuk memantau perkembangan kerja sama kedua negara dan menindaklanjuti kesepakatan yang disetujui pada tingkat Leader. (2) Sepakat pula untuk meningkatkan kerja sama industri pertahanan, terutama transfer pengetahuan dan teknologi terkait dengan pembangunan bersama kapal selam dan pesawat tempur yang telah berjalan saat ini. (3) Korea selatan menyatakan komitmennya untuk berpartisipasi dalam pembangunan

⁴ Kedutaan Republik Indonesia, *Bilateral Republik Indonesia-Korea Selatan*, <http://kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/id/indokor>, diakses pada 15 September 2016

Kesatuan Penjaga Pantai dan galangan kapal di Indonesia. (4) Kedua Pemimpin menyambut baik penandatanganan Persetujuan Pembentukan Komite Bersama di bidang e-Government dan reformasi birokrasi. (5) Presiden RI mendukung penuh upaya menciptakan perdamaian dan stabilitas pada tingkat kawasan dan global, termasuk di Semenanjung Korea⁵.

Kerjasama industri pertahanan antara Indonesia dan Korea selatan akan berpusat pada pengembangan Kapal Selam *class* Changbogo dan pembuatan pesawat tempur KFX/IFX. Dua proyek inilah yang menjadi salah satu fokus pada kerjasama strategis antara Indonesia dan Korea Selatan. Kapal selam *class* Changbogo ini adalah salah satu kapal selam yang canggih saat ini. Kapal selam ini memiliki teknologi-teknologi mutakhir seperti *Latest combat system, Enhanced operating system, Non-hull penetrating mast and Comfortable accommodation*⁶. Pembelian kapal selam Changbogo ini adalah untuk memenuhi kebutuhan TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia.

Selain Kapal Selam *class* Chang Bogo, kerjasama strategis Indonesia dan Korea Selatan juga berpusat pada *Joint Production* Pesawat Tempur generasi 4.5 yang dinamakan KFX/IFX. Pesawat tempur KFX/IFX ini memiliki teknologi yang lebih canggih dari pesawat F-16 produksi Amerika Serikat, karena memiliki teknologi semi siluman. Pembuatan pesawat ini memiliki tiga tahap, yaitu, pertama *technology development*, kedua *engineering and manufacturing development*, dan ketiga *production development*. Kerja sama ini dilaksanakan oleh KAI (*Korean*

⁵ ibid

⁶ Jakarta Greater, *Changbogo, Siluman Penjaga Nusantara*, <http://jakartagreater.com/changbogo-siluman-penjaga-nusantara/>, diakses pada 17 September 2016

Aerospace Industry) dari pihak Korea Selatan dan PT Dirgantara Indonesia dari pihak Indonesia⁷.

Pada zaman yang modern saat ini pemanfaatan teknologi canggih sangat diperlukan dalam sistem pertahanan suatu negara. Indonesia dan Korea Selatan memiliki ambisi untuk membuat kapabilitas pertahanan mereka dengan teknologi canggih. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut salah satu cara yang dapat dipakai adalah dengan transfer teknologi. Maka dari itu transfer teknologi menjadi sangat penting bagi negara yang belum mampu menghasilkan teknologi canggih khususnya bagi Indonesia. Kerja sama strategis antara Indonesia dan Korea Selatan adalah salah satu cara bagi Indonesia untuk memangkas jarak dengan negara – negara lain dalam hal pemanfaatan teknologi canggih.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Teknologi militer mulai berkembang dengan sangat cepat dewasa ini. Negara-negara mulai berlomba untuk meningkatkan kecanggihannya alutsista mereka masing-masing. Bagi negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa Barat, Rusia, dan China mereka memiliki alutsista-alutsista yang sangat canggih, mulai dari pesawat jet siluman, misil balistik antar benua, maupun kapal selam dengan teknologi siluman yang tidak mudah ditangkap radar biasa. Bagi negara-negara

⁷ Airforce-technology.com, “Indonesia and South Korea Agree to Continue KFX/IFX Development”, <http://www.airforce-technology.com/news/newsindonesia-and-south-korea-agree-to-continue-kfx-ifx-fighter-development-4431858>, diakses pada 17 September 2016

berkembang sudah pasti kapabilitas teknologi mereka tidak secanggih negara-negara maju tersebut, maka dari itu mulai terlihatlah kesenjangan ataupun jarak yang memisahkan negara-negara maju dan berkembang dari sisi teknologi militer. Kemampuan Industri pertahanan negara-negara maju sangat canggih dalam hal teknologi maka dari itu produk-produk alutsistanya sangat modern.

Bagi Indonesia industri pertahanan memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem pertahanan negara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Dalam Undang-undang tersebut secara tegas dijabarkan bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan negara yang membutuhkan ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan serta didukung oleh kemampuan industri pertahanan dalam negeri yang mandiri untuk mencapai tujuan nasional. Lebih lanjut dijabarkan bahwa pengembangan industri pertahanan merupakan bagian terpadu dari perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Serta ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan selama ini belum didukung oleh kemampuan industri pertahanan secara optimal sehingga menyebabkan

ketergantungan terhadap produk alat peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri⁸.

Industri pertahanan yang menjadi pondasi untuk memperkuat kapabilitas pertahanan melalui produksi alutsista masih memiliki beberapa masalah terutama dalam penerapan teknologi canggih. Walaupun kita sudah mampu memproduksi berbagai macam alutsista namun produksi alutsista berteknologi canggih masih minim akibat penguasaan teknologi kita yang masih rendah. Saat ini Indonesia masih bergantung pada import senjata dari luar negeri, menurut SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) Indonesia merupakan negara pengimport terbesar kedua di kawasan ASEAN setelah Vietnam, Indonesia membelanjakan US\$ 683 juta pada 2015⁹. Apabila kita terus menerus bergantung pada import senjata dari luar negeri maka akan muncul situasi ketergantungan dan hal tersebut berdampak buruk bagi Indonesia.

Apabila melihat sejarah masa lalu, Indonesia pernah berhadapan dengan situasi yang tidak menguntungkan ketika pada tahun 1995 sampai 2005 Indonesia terkena embargo militer dari Amerika Serikat. Saat itu Amerika Serikat menjatuhkan embargo militer ke Indonesia dikarenakan Indonesia dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Leste. Pada saat itu Indonesia dituduh menyerang para demonstran di Dilli, ibukota Timor Leste pada 12 November 1991. Embargo yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah

⁸ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012*, http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2012/11/22/u/uu_no.16-2012.pdf, diakses pada 19 September 2016

⁹ Katadata, *Indonesia Importir Senjata Ke-2 Terbesar ASEAN*, <http://katadata.co.id/infografik/2016/06/06/indonesia-importir-senjata-ke-2-terbesar-asean>, diakses pada 19 September 2016

pemberhentian penjualan senjata serta pemberhentian penjualan suku-suku cadangnya. Hal itu sangat merugikan Indonesia dalam meremajakan alutsista – alutsista yang berasal dari Amerika Serikat. Dampaknya banyak pesawat tempur TNI Angkatan Udara harus di-grounded lantaran tak punya suku cadang. Hal itu misalnya menimpa setengah lusin F-16 Fighting Falcon, sejumlah armada F-5 Tiger, sampai pesawat angkut militer C-130 Hercules yang seluruhnya buatan Amerika Serikat. Lebih parah lagi, beberapa pesawat Hawk 109/209 buatan Inggris –sekutu AS– yang dimiliki TNI juga ikut terkena embargo¹⁰.

Hal inilah yang menjadi pertimbangan ketika pada akhirnya dibuatlah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012. Indonesia harus memulai langkah konkrit dalam membangun industri pertahanan yang mandiri. Karena sejarah membuktikan ketika embargo militer diterapkan pada Indonesia, kekuatan militer Indonesia menjadi lemah. Hal inilah yang harus diperhitungkan Indonesia untuk segera melakukan kebijakan kemandirian industri pertahanan. Namun dalam mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah, banyak tantangan yang harus dihadapi seperti keterbatasan sumber daya baik alam maupun manusianya, dan juga teknologi. Harus diakui bahwa penguasaan teknologi Indonesia belum secanggih negara-negara maju lainnya seperti Amerika Serikat dan sekutunya lalu Russia dan juga Tiongkok. Indonesia harus mulai menggalakan lagi fokus pada pengembangan industri pertahanan yang mandiri.

¹⁰ CNN Indonesia, *Kisah embargo AS dan Sukhoi Rusia dibalik Jet Tempur RI*, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160301150059-20-114600/kisah-embargo-as-dan-sukhoi-rusia-di-balik-jet-tempur-ri/>, diakses pada 11 september 2016

Kemandirian industri pertahanan dalam konteks alutsista, tingkat kemandirian paling tinggi adalah memproduksi. Dalam bukunya Silmy Karim (2013) menyatakan bahwa tidak semua negara mempunyai kemampuan untuk memproduksi alutsistanya. Sebagian besar negara seperti Indonesia harus melawati jalan awal berupa membeli alutsista dari negara lain. Selain itu soal perawatan dan penggunaan juga menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Dalam pengertian yang lebih luas, kemandirian juga dapat diartikan dengan membeli, menggunakan, merawat, dan membuat alat-alat pertahanan. Hal ini penting karena Indonesia tidak masuk dalam aliansi-aliansi pertahanan manapun.

Selain masalah industri pertahanan, situasi regional kita yaitu ASEAN sedang dalam kondisi siaga setelah pemerintah China mencoba mengklaim beberapa daerah di Laut Cina Selatan. Dalam prosesnya hal ini memicu beberapa ketegangan dengan negara-negara yang memiliki kedaulatan di daerah Laut Cina Selatan, seperti Vietnam, Brunei, Malaysia dan juga Filipina¹¹. Klaim Pemerintah China dalam beberapa teritori di Laut Cina Selatan menimbulkan reaksi ketegangan di kawasan ASEAN, belum lagi datangnya Amerika Serikat dalam kawasan semakin memanas tensi ketegangan Laut Cina Selatan. Posisi Indonesia sebenarnya tidak terlibat ketegangan langsung dengan pemerintah China perihal Laut Cina Selatan, namun Indonesia dan China beberapa kali

¹¹ DW (Deutsche Welle), *Ketegangan Laut Cina Selatan, Menlu Cina Temui Para Menlu Asia Tenggara*, <http://www.dw.com/id/ketegangan-laut-selatan-menlu-cina-temui-para-menlu-asia-tenggara/a-19329348>, diakses pada 25 September 2016

terlibat ketegangan menyangkut kapal nelayan China yang masuk dalam wilayah teritori Indonesia di wilayah kepulauan Natuna¹².

Dari kejadian – kejadian tersebut jelas Indonesia tidak bisa menutup mata pada kasus ketegangan di wilayah Laut Cina Selatan. Karena bagaimanapun wilayah Laut Cina Selatan penting bagi jalur pelayaran internasional. Jelas Indonesia memiliki kepentingan pula untuk mengamankan wilayah ini, belum lagi wilayah Laut Cina Selatan sangat dekat dengan teritori luar Indonesia. Belum lagi adanya intervensi yang datang dari Amerika Serikat dan Jepang semakin memanaskan situasi di wilayah Laut Cina Selatan. Pernyataan Pemerintah China yang tidak mau mengakui putusan Pengadilan Arbitrase Internasional juga memicu konflik ini semakin memanas ditambah dengan latihan gabungan mereka dengan Rusia di wilayah Laut Cina Selatan semakin membuat negara-negara yang bersitegang semakin memanas¹³.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi penelitian dari tahun 2006 ketika *strategic partnership* ini ditandatangani sampai masa jalan Presiden Joko Widodo tahun 2016. Pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini berfokus pada proses transfer teknologi dan juga alutsista, khusus untuk alutsista, yang akan diteliti hanya Kapal selam Class Chang Bogo dan Pesawat temur

¹² Sindo News, *Indonesia dan Australia Pertimbangkan Patroli Bareng di Laut Cina Selatan*, <http://international.sindonews.com/read/1151683/40/indonesia-dan-australia-pertimbangkan-patroli-bareng-di-laut-china-selatan-1477934439>, diakses pada 25 September 2016

¹³ Sindo News, "Media China : AS-Jepang jangan Memancing Masalah di LCS", <http://international.sindonews.com/read/1140368/40/media-china-as-jepang-jangan-memancing-masalah-di-lcs-1474238404>, diakses pada 25 September 2016

KFX/IFX, karena kedua alutsista inilah inti dari *Joint Production* antara Indonesia dan Korea Selatan. Penelitian ini juga membatasi dua aktor negara saja yaitu Indonesia dan Korea Selatan.

1.2.3 Perumusan Masalah

Dari deskripsi masalah yang sudah dijabarkan dipoin sebelumnya maka penulis dapat merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dijawab dari penelitian ini, yaitu : **“Bagaimana Kontribusi proses transfer teknologi militer pada *Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea* dalam meningkatkan Pertahanan Indonesia?”**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kontribusi dari proses transfer teknologi pada kerjasama antara Indonesia dan Korea selatan dalam militer peningkatan kekuatan Pertahanan Indonesia dan dalam menghadapi segala ancaman – ancaman yang dapat mempengaruhi kedaulatan Indonesia

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah memberikan informasi kepada para pembaca tentang kerjasama strategis yang dilakukan oleh negara – negara untuk

mencapai kepentingannya yang akan penulis jabarkan melalui contoh kasus kerjasama strategis antara Indonesia dan Korea Selatan ini.

1.4 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa rujukan pustaka baik dalam bentuk buku maupun jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah yang penulis gunakan merupakan karya Dr. Aziz Akgul dengan judul “*The Process of Transferring Military Technology to Developing Countries*”, jurnal ilmiah ini dipublikasikan oleh *Departement of Management Turkish Military Academy*. Dalam jurnal ilmiah ini terdapat informasi maupun data-data mengenai proses transfer teknologi militer kepada negara-negara berkembang, khususnya dalam jurnal ini menganalisa tentang transfer teknologi militer yang dilakukan oleh pihak militer Turki. Jurnal ini sangat bermanfaat dalam penelitian ini karena objek penelitian yang dibahas pada jurnal ini sama dengan objek penelitian yang penulis sedang teliti saat ini.

Selain jurnal *The Process of Transferring Military Technology to Developing Countries* penulis juga menggunakan buku karya Silmy Karim dengan judul “Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia.” Dalam buku Silmy Karim ini penulis mengambil beberapa data yang berhubungan dengan kapabilitas teknologi militer Indonesia dan juga Korea Selatan. Dalam buku Silmy Karim ini terdapat berbagai informasi tentang kondisi pertahanan maupun kondisi industri pertahanan Indonesia. Dalam buku Silmy Karim ini

terdapat pula informasi mengenai cara-cara agar industry pertahanan Indonesia dapat mandiri.

Tinjauan Pustaka terakhir yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015. Buku Putih Pertahanan Indonesia memiliki sumber-sumber mengenai penyelenggaraan Pertahanan Indonesia yang menjadi objek dalam penelitian ini. Isi dalam Buku Putih memberikan penulis informasi tentang Pertahanan Indonesia sehingga sangat membantu dalam penelitian ini.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini penulis akan menggunakan paradigma Realisme sebagai teori untuk menganalisis proses transfer teknologi dalam kerjasama strategis antara Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan alutsista Indonesia. Realisme dianggap cocok untuk menjelaskan peristiwa ini dikarenakan aktor yang terlibat adalah negara dimana Realisme memiliki asumsi dasar bahwa negara lah aktor utama didalam hubungan internasional. Selain itu tujuan penelitan yang ingin dicapai penulis adalah perkembangan dari aspek militer Indonesia membuat paradigma Realisme tepat menjadi kerangka pemikiran dari penelitian ini. Konsep Kepentingan Nasional dan Transfer Teknologi akan menjadi konsep yang akan digunakan penulis dalam menganalisa topik penelitian ini.

Realisme adalah salah satu teori klasik yang ada dalam dunia hubungan Internasional. Teori Realisme sangat kental dengan sisi maskulinitas dari sebuah negara dimana menurut Realisme, pada dasarnya, manusia itu jahat dan cenderung konfliktual, begitu juga negara, demi mendapatkan kepentingan nasionalnya, negara cenderung memilih jalan konflik untuk mencapainya. Sejalan dengan konflik, power juga sangat penting menurut teori Realisme, semakin besar Power yang dimiliki suatu negara, maka semakin mudah negara tersebut mendapatkan kepentingan nasionalnya, oleh karena itu, tentu saja aktor utama dalam Teori Realisme adalah negara¹⁴.

Asumsi dasar yang ada di paradigma Realisme adalah, pertama, adanya pesimisme didalam sifat alami manusia, kedua, adanya keyakinan bahwa hubungan internasional bersifat konfliktual, ketiga, adanya kepentingan yang sangat besar untuk keamanan dan keselamatan nasional. Para kaum realis menyatakan bahwa sistem internasional adalah bersifat anarki, maksudnya adalah unit yang berada di sistem internasional hubungannya berlandaskan kepentingan tiap – tiap negara dan tidak ada aktor lain yang bisa berada diatas selain negara ini dikarenakan negara memiliki kedaulatan yang tidak dimiliki oleh aktor – aktor lainnya. Masalah utama yang dihadapi oleh setiap negara adalah tentang kelangsungan dan bertahan hidup, disituasi seperti ini negara dihadapkan dengan berbagai macam ancaman yang mungkin dapat membahayakan eksistensinya

¹⁴ Scott Burchill et al., *Theoris of International Relations third edition*. Palgrave Macmillan, London, 2005. hal 29

maka dari itu negara harus bisa meningkatkan kekuatannya supaya tetap dapat eksis didalam sistem internasional¹⁵.

Para pemikir realis percaya bahwa tujuan setiap aktivitas politik yang dilakukan oleh negara pasti didasari oleh power . Aktor negara berusaha untuk mendapatkan power untuk memuluskan setiap kebijakan ataupun aktivitas politik yang akan dilakukan. Kepentingan negara selalu didasari oleh ketakutan negara akan adanya ancaman yang bisa membahayakan eksistensi mereka. Setiap negara akan meletakkan *national security*, *state survival*, dan *stability* sebagai kepentingan utama mereka.¹⁶.

Setelah era *Classical Realism* dan Thomas Hobbes perlahan pudar, kemudian muncullah Realisme dalam bentuk baru yang bisa disebut lebih segar dan lebih bisa mengikuti perkembangan ilmu Hubungan Internasional yang terus berubah dengan cepat. Teori tersebut adalah *Structural Realism* atau juga biasa disebut dengan sebutan Neo-Realisme. Neo-realisme juga mengakui adanya sistem internasional yang anarki, dimana tidak ada kedaulatan yang lebih tinggi diatas negara, tetapi Neo-realisme juga mulai mengakui adanya aktor-aktor lain yang bersifat non-state dalam hubungan internasional, meskipun tetap saja aktor utamanya selalu negara. Selain itu, dalam neo-realisme juga ditekankan tentang adanya konsep *balance of power*, dimana menurut neoralisme kerjasama akan

¹⁵ Robert Jackson and Georg Sorensen, *Introduction to International Relations 4th Edition*, Oxford, New York, 2010. Hal.59

¹⁶ Ibid. Hal. 60

semakin mudah dilakukan apabila adanya *balance of power* dalam politik internasional¹⁷

Dalam penelitian ini paradigma realisme cocok dalam menganalisa kepentingan-kepentingan nasional yang pemerintah Indonesia punya. Pada dasarnya Kepentingan Nasional Indonesia dapat dirumuskan dengan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. . Kepentingan nasional suatu negara akan dijadikan acuan dalam perumusan serta penentuan strategi besar (*grand strategy*) ataupun strategi keamanan nasional. Keamanan nasional yang stabil merupakan prakondisi bagi terselenggaranya kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional¹⁸.

Untuk dapat mengerti kepentingan nasional sebuah negara maka harus melihat sasaran-sasaran strategis suatu negara. Sasaran pembangunan pertahanan negara jangka menengah yaitu mencapai kekuatan pertahanan negara pada tingkat kekuatan pokok minimal (*Minimum Essential Force*). MEF sendiri merupakan kebijakan Pemerintah Indonesia untuk modernisasi komponen utama pertahanan Indonesia, yaitu dengan pengadaan Alutsista yang canggih untuk mengganti alutsista yang sudah kadaluarsa dan sudah tidak layak pakai. Kondisi alutsista TNI yang saat ini rata-rata usia pakainya sudah tua (25 s.d 40 tahun) berpengaruh pada tingkat kesiapan operasional dan membutuhkan biaya operasional dan

¹⁷ Ibid. Hal.36

¹⁸ Kementrian Pertahanan Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*, hal. 25

pemeliharaan yang tinggi. Maka dari itu MEF dibutuhkan untuk menambah kekuatan pertahanan Indonesia.

Selain paradigm Realisme, dalam penelitian ini akan menggunakan konsep Pertahanan Indonesia untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam penelitian ini. Konsep Pertahanan Indonesia bersifat dinamis demi menghadapi segala ancaman-ancaman yang berubah-ubah sesuai dengan kemajuan zaman, konsep Pertahanan Indonesia juga harus bisa beradaptasi dengan perubahan kekuatan dunia, yang dulunya Bipolar yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet sekarang menjadi Multipolar, maka dari itu strategi pertahananpun harus bisa menyesuaikan dengan fenomena tersebut.

Bagi Indonesia Konsep Pertahanan adalah hal yang penting demi menjaga hakikat dan identitas suatu negara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan keutuhan bangsa. Bagi bangsa Indonesia hakikat pertahanan negara merupakan segala upaya pertahanan semesta, yang penyelenggaraannya didasari kesadaran akan hak dan kewajiban semua warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan negara. Tujuan diadakannya pertahanan negara adalah, pertama menjaga kedaulatan negara yang mencakup upaya menjaga sistem ideologi dan politik

negara, kedua menjaga keutuhan NKRI, dan ketiga menjamin keselamatan bangsa dan melindungi warga negara dari segala bentuk segala bentuk ancaman¹⁹.

Perspeksi ancaman harus dimengerti dalam menganalisa kebijakan pertahanan negara. Mengapa negara berperilaku sesuatu terhadap pertahanannya pasti berhubungan erat dengan persepsi ancaman yang akan dihadapi oleh negara tersebut. Persepsi ancaman memiliki lima dimensi, yang pertama adalah, “*The Origin of Threat*”. *The Origin of Threat* atau sumber-sumber ancaman pada masa perang dingin pasti berasal dari pihak negara lain. Namun setelah Perang Dingin usai terdapat pergeseran terhadap sumber-sumber ancaman, ancaman domestik mulai bermunculan dan mendominasi, isu-isu seperti primordial seperti etnis, budaya dan agama.

Dimensi kedua dalam ancaman adalah “*The Nature of Threat*”. Secara tradisional menyoroti ancaman bersifat militer, namun dalam perkembangannya dimensi ancaman ini sudah tidak lagi bersifat militer semata. Aspek ekonomi, sosial budaya, dan juga demokratisasi menjadi hal yang melingkupi dalam suatu ancaman. Dimensi ketiga adalah “*Changing Respons*”. Dalam dimensi ketiga ini menyoroti tentang respon suatu negara terhadap ancaman, apabila biasanya respon secara militer yang dikedepankan sekarang sudah harus diganti dengan pendekatan-pendekatan non-militer. Dimensi keempat adalah “*Changing Responsibility of Security*”. Dalam dimensi yang keempat ini, konsep keamanan yang baru menitikberatkan pada interaksi antar aktor dalam tataran global.

¹⁹Silmy Karim, *Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia* (Jakarta: Keperustakaan Populer Gramedia, 2014), hal 5-8

Dengan kata lain untuk tercapainya sebuah keamanan butuh kerjasama internasional. Dimensi yang kelima adalah “*Core Values of Security*”. Dalam dimensi yang kelima ini para pemikir tradisional lebih menitikberatkan pada kedaulatan dan integritas territorial namun kaum modrenis melihat nilai-nilai baru seperti *transnational crime*, HAM, Demokratisasi, dan lingkungan hidup²⁰.

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep keamanan sekarang menitikberatkan pada aspek nonmiliter, namun apabila melihat realitas yang dihadapi Indonesia saat ini ancaman yang bersifat militer masih mengganggu Indonesia. Permasalahan kedaulatan seperti batas wilayah negara masih belum diselesaikan Indonesia begitu pula kondisi konflik Laut Cina Selatan yang bisa mengganggu stabilitas di kawasan menjadi ancaman yang masih dihadapi oleh Indonesia.

Konsep terakhir yang akan penulis gunakan adalah konsep Transfer Teknologi Militer. Konsep Transfer teknologi Militer muncul akibat adanya ketergantungan dan juga adanya kesenjangan pengetahuan dan kemampuan teknologi antar negara-negara didunia. Teknologi militer memiliki arti pemahaman dan penerapan pengetahuan spesifik, informasi teknis, dan *blueprint*. Pengetahuan spesifik itu terdiri dari cara pembuatan, materi kritis, peralatan pembuatan, pengujian dan penelitian produk, pengembangan sistem persenjataan, dan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Pembahasan transfer teknologi sering disalah artikan dengan transfer senjata. Transfer senjata adalah proses import persenjataan yang sudah dilengkapi berbagai macam teknologi oleh suatu negara.

²⁰ Anak Agung Banyu Perwita, *Penegakan HAM dan Politik Luar Negeri Indonesia*. Hal 113-115

Berbeda dengan proses transfer teknologi yaitu proses import pengetahuan pembuatan senjata oleh suatu negara. Tujuan Transfer Teknologi adalah pengetahuan tentang persenjataan yang akan dibeli oleh suatu negara²¹.

Transfer teknologi militer pada dasarnya dilakukan oleh para negara-negara berkembang yang merasa adanya kesenjangan teknologi militer di sistem dunia internasional. Para negara berkembang ini cenderung untuk mengimport alutsista-alutsista tanpa ada pengetahuan lebih tentang cara perawatan ataupun pembuatan alutsista. Hal ini yang menyebabkan ketergantungan akan pengetahuan teknologi dari negara-negara maju. Tujuan transfer teknologi militer itu dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu, pertama adanya keinginan untuk memproduksi alutsista secara domestik. Tujuan kedua adalah adanya factor ekonomi, dan yang terakhir adalah adanya karakteristik tertentu untuk pembuatan alutsista²². Konsep ini dirasa tepat untuk menganalisa proses transfer teknologi pada kerjasama strategis antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan.

²¹ Dr. Aziz Akgul, *"The Process of Transferring Military Technology to Developing Countries"*, Departement of Management Turkish Military Academy, <http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/45/1/technology.pdf>, hal 288, diakses pada 15 September 2016

²² Ibid, hal 290

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif yang digunakan menurut John W.Creswell merupakan suatu metode dengan mengumpulkan data berupa teks dan gambar, yang kemudian dianalisis dan dijadikan kesimpulan²³.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data – data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, yaitu teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan²⁴. Data – data yang penulis dapatkan berasal dari buku – buku, jurnal penelitian, artikel, maupun berita, dan juga dokumen – dokumen hasil penelitian yang terdahulu yang masih relevan dengan permasalahan yang ingin dibahas di penelitian ini.

²³ John W.Creswell, *Research Design: Quantitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Third Edition*, California: SAGE Publications, 2009. Hlm.173

²⁴ Ibid. Hal.95

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan Bab I, penulis akan menjelaskan dan menjabarkan latar belakang didalam kerjasama strategis yang terjadi antara Indonesia dan Korea Selatan. Selain itu dijabarkan pula permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan. Selanjutnya di bab I ini akan menjelaskan konsep-konsep yang digunakan dalam melakukan penelitian ini.

Dalam pembahasan Bab II, penulis akan menjelaskan tentang penandatanganan *The Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea*. Perjanjian ini merupakan landasan dari kerjasama strategis ataupun kemitraan strategis antara Indonesia dan Korea Selatan. Penulis akan menjelaskan tentang kerjasama strategis khususnya dibidang keamanan dan pertahanan antara kedua negara.

Dalam pembahasan Bab III, penulis menjelaskan tentang Penyelenggaraan Pertahanan Indonesia. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai ancaman-ancaman yang dihadapi Indonesia, Esensi pertahanan Indonesia, kebijakan dan strategi yang diambil Indonesia dalam aspek pertahanan dan keamanan, juga yang terakhir membahas tentang kekuatan pertahanan yang dimiliki Indonesia saat ini.

Bab IV penelitian ini akan membahas tentang peningkatan kekuatan pertahanan Indonesia melalui transfer teknologi militer dalam kerjasama strategis antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan pada perjanjian *The Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea*.

Akhirnya pada Bab V yang merupakan bab terakhir dalam penelitian ini akan berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini.